

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi hajat hidupnya dan merupakan kegiatan usaha yang telah memasyarakat. Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas dan tegas untuk dijalankan, agar sewa menyewa itu menjadi jenis transaksi yang sah. Hukum Islam menggariskan agar segala transaksi yang terjadi tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, terhindar dari gharar, menjauhkan dari riba dan mendapatkan harta tidak secara batil.

Dalam Hukum Islam, praktek sewa menyewa disebut dengan *ijarah*. Untuk disebut sah, praktek sewa menyewa mesti memenuhi rukun dan syaratnya. Secara umum praktek sewa menyewa melibatkan adanya penyewa, orang yang menyewakan, barang (*ijarah a'yan*) atau jasa (*ijarah 'amal*) yang disewakan dan akad.

Sedangkan syarat-syaratnya meliputi syarat pada pelaku sewa menyewa, seperti berakal, dewasa (*baligh*) dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Juga syarat-syarat pada barang atau jasa yang disewakan, antara lain:

1. Barang yang menjadi objek akad sewa merupakan milik orang yang menyewakan, baik pemilikan itu hakiki atau dimiliki secara hukum (*hukmi*);
2. Barang yang menjadi objek akad sewa dapat dimanfaatkan kegunaannya;
3. Benda yang menjadi objek akad sewa dapat diserahkan kepada penyewa berikut kegunaannya;

4. Manfaat atas benda yang disewa adalah perkara yang dibolehkan (*mubah*) menurut syara' dan bukan hak yang diharamkan;
5. Benda yang disewakan disyaratkan kekal dzatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. (Soedarsono, 1994: 150-151).

Dalam prakteknya di masyarakat, syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam sebagian tidak terpenuhi, sehingga bisa dikatakan sebagai praktek yang tidak sah. Keadaan tersebut antara lain terjadi di Kampung Cisitu Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung. Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat praktek sewa menyewa terhadap barang yang statusnya barang gadaian, yang dilakukan oleh pemegang gadai. Dengan kata lain, terjadi pemanfaatan barang gadaian oleh pihak *murtahin* kepada pihak ketiga (konsumen) dengan cara menyewakan barang gadaian tersebut tanpa sepengetahuan pihak yang menggadaikan, sehingga terdapat kerusakan pada bagian-bagian kendaraan baik itu mesin atau badan kendaraan tersebut, sedangkan kerusakan yang terjadi pada kendaraan tersebut itu adalah diluar kuasa pemegang gadai. Di lain pihak barang jaminan mempunyai hasil, sehingga *murtahin* mengambil keuntungan dari hasil penyewaan kendaraan tersebut, ditambah dengan pelunasan dari pihak *ar-rahin* kepada *murtahin*.

Kondisi tersebut dilatarbelakangi ketika seseorang menggadaikan kendaraan roda empat kepada seseorang, dengan satu syarat bahwa barang yang digadaikan minimal satu bulan berada di tangan *murtahin*. Ketika transaksi berlangsung yang dijadikan jaminan tersebut dikuasai oleh pemberi piutang baik itu berupa kendaraan roda empat ataupun surat berupa BPKB. Setelah terjadi transaksi barang yang dijadikan jaminan tersebut, pihak *murtahin*

memanfaatkan barang jaminan untuk disewakan kepada konsumen yang membutuhkan, tanpa sepengetahuan dari pihak yang menggadaikan dalam jangka waktu yang tidak melebihi batas perjanjian antara *murtahin* dan *rahin*.

Misalnya Bapak Maman (orang yang menggadaikan), menggadaikan mobilnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Bapak Ius (pemegang gadai) dan akan melunasinya dalam waktu lima bulan, kemudian Bapak Ius menyewakan mobil tersebut kepada konsumennya, dimana penyewa tersebut harus membayar uang sewa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per duapuluh empat jam (satu hari satu malam). Penyewa sendiri bervariasi dalam menyewa mobil tersebut, ada yang satu bulan sampai dua bulan, bahkan ada yang menyewa mobil tersebut sampai tiga bulan untuk perjalanan luar kota. Karena itu, penghasilan yang didapat Bapak Ius dalam satu bulan adalah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ditambah pembayaran pelunasan dari pihak penggadaikan selama lima bulan.

Praktek gadai mobil tersebut dilaksanakan oleh cukup banyak orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Data *Rahin* dan *Murtahin*

No.	Nama Rahin (Orang yang menggadaikan)	Nama Murtahin	Jumlah Uang Dipinjamkan	Jenis Kendaraan	Masa Pembayaran
1.	Yadi	Ius	Rp. 5 Juta	Honda DX	2 bulan
2.	Maman	Ius	Rp. 10 Juta	Kijang LX	5 bulan
3.	Ondi	Waji	Rp. 15 Juta	H. Civic	10 bulan
4.	Wawan	Yanto	Rp. 7 Juta	Carry Extra	6 bulan
5.	Ozy	Budi	Rp. 12 Juta	Kijang LGX	2 bulan
6.	Dian	Ius	Rp. 7 Juta	Mitsubishi SS	3 bulan

Sumber: Wawancara dengan Responden, tanggal 15 Agustus 2006

Barang gadaian berupa mobil tersebut selanjutnya oleh pemegang gadai disewakan kepada pihak ketiga, yang tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Pihak Ketiga Pemakai Jasa Sewa Barang Gadai

No	Pemakai Jasa	Alamat Lengkap	Jenis Kendaraan	Tujuan	Biaya Per 24 Jam
1.	Indra	Jl. Cisitu Lama No.30 / 160 c Rt.07/12 Dago Cobleng Bandung 40135 Tlp. 2504519	Kijang LGX	Palembang	1 bln x 300 Ribu
2.	Ibu Tita	Jl. Cisitu No. 170 Rt.05/ 11 Dago-Cobleng Bandung 40135 Tlp. 2516266	Honda Civic	Ponorogo	15 Hari x 300 Ribu
3.	Karman	Jl. Sangkuriang No.42 Rt. 04/12 Dago-Cobleng Bandung 40135 Tlp. 2510964	Mitsubishi SS	Jakarta	6 Hari x 300 Ribu
4.	Rivie	Jl. Rasdan No.36 Rt.05/ 02 Astana Anyar Tegalega Bandung Tlp. 081321668483	Kijang LX	Magelang	10 Hari x 300 Ribu
5.	Sahdu Rahman	Jl. Cisitu Permai No.7 Blk. F Bandung 40135 Tlp. 2510146	Suzuki Baleno	Bali	1 bln x 300 Ribu

Sumber: Wawancara dengan Responden

Data di atas memperlihatkan hal yang cukup penting berkaitan dengan syarat praktik sewa menyewa dan gadai dalam Hukum Islam. Menurut Hukum Islam, gadai berarti penahanan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai-menggadai kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya utang bertanggung jawab melunasi utangnya dan orang yang berpiutang bertanggung jawab menjaga keutuhan barang jaminannya. Apabila utang telah dibayar maka penahanan dan pengekangan oleh sebab akad itu menjadi lepas,

sehingga dalam pertanggungjawaban orang yang menggadai dan yang menerima gadai hilang untuk menjalankan kewajiban dan bebas dari tanggung jawab masing-masing.

Barang gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan *murtahin*, sama dengan amanat yang lain, *rahin* tidak harus membayar kalau barang itu rusak. Pemegang gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak. Barang jaminan yang rusak di luar kemampuan *murtahin* tidak harus diganti (Rahmat Syafei, 2004: 175).

Barang gadaian yang disewakan berupa mobil sebagaimana digambarkan dalam data diatas, memperlihatkan kesenjangan dengan syarat-syarat gadai karena mobil dikembalikan oleh pemegang gadai kepada penggadai dalam keadaan *aus* atau rusak. Demikian pula, praktek tersebut memiliki kesenjangan dengan syarat dalam sewa menyewa, yaitu barang yang disewakan (mobil) harus merupakan milik orang yang menyewakan. Sedangkan dalam akad gadai diantara *rahin* dan *murtahin* tidak pernah disebutkan kebolehan bagi *murtahin* untuk menyewakan mobil tersebut kepada pihak ketiga, sehingga bisa dikatakan bahwa pemegang gadai telah menyewakan benda yang bukan miliknya. Namun demikian, data tersebut baru merupakan data awal yang perlu diperdalam dengan penelitian. Karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul **“Pelaksanaan Sewa Menyewa Barang Gadai oleh Pemegang Gadai di Kampung Cisitu Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, tampak terdapat kesenjangan antara syarat sewa menyewa dalam Fiqh Mu'amalah dengan praktik sewa menyewa terhadap barang yang digadaikan, yaitu berupa mobil. Karena itu, masalah penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan sewa menyewa barang gadai.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana mekanisme sewa menyewa barang gadai di Kampung Cisitu Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung?
2. Apa alasan-alasan dari praktik sewa menyewa barang gadai di Kampung Cisitu Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan fiqh mu'amalah terhadap praktik sewa menyewa barang gadai di Kampung Cisitu Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme sewa menyewa barang gadai di Kampung Cisitu Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan dari praktik sewa menyewa barang gadai di Kampung Cisitu Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum praktik sewa menyewa barang gadai di Kampung Cisitu Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam perspektif fiqh mu'amalah.

D. Kerangka Pemikiran

Aktifitas antara sesama manusia termasuk di dalamnya dalam kegiatan perekonomian disebut dengan muamalah. Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah Swt. yang ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kaitannya dengan cara untuk memperoleh dan mengembangkan harta benda (Hendi Suhendi, 2002: 2).

Dalam berbagai ayat al-Qur'an banyak dibahas secara khusus tentang perlunya ditegakkan dasar-dasar sistem sosial ekonomi dalam masyarakat Islam, guna mengatur kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Sistem ini merupakan pola kebersamaan dan tolong-menolong yang tercermin dalam ajaran shodaqoh, zakat, dan kegiatan muamalah lainnya. Tentang sistem tersebut, dalam kitab-kitab fiqh muamalah telah dijelaskan bahwa untuk memiliki suatu barang secara sah menurut syara', salah satunya terletak pada akad, yaitu perkaitan pemilikan yang diperoleh dari suatu transaksi jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan lain-lain.

Sewa menyewa dalam Islam didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari 'Aisyah r.a. sebagai berikut:

اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص م وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ مَادِيًا كُفَارَ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا
إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَرَاعِدَاهُ خَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ غَارِثُورَ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا

“Rasulullah Saw. dan Abu Bakar telah menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani al-Dhil, sedangkan orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah Saw. dan Abu Bakr memberikan kendaraannya (keduanya) kepada orang tersebut, dan menjanjikannya di Gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya”. (Ibnu Rusyd, 1990: 218).

Berdasarkan nash yang jelas maka jumhur fuqaha telah bersepakat tentang kebolehan melakukan transaksi sewa menyewa, sedangkan perbedaan hanya terletak pada masalah yang bersifat *furu'iyah*. Sewa menyewa atau *ijarah* adalah suatu transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat suatu benda dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Sebagian ulama ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia atau mengambil manfaat dari barangnya. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan badannya. (Rahmat Syafei, 2004: 122).

Transaksi berbentuk sewa menyewa diperlukan dalam kehidupan karena mengandung unsur tolong menolong sebagai salah satu prinsip kehidupan dalam Islam. Karena itu, pola transaksi tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu sekalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Berat siksaan-Nya” (Soenardjo, 1995: 156).

Perintah saling tolong menolong merupakan perintah yang bersumber dari Allah Swt. kepada hamba-Nya yang mukmin dan berakal, dan meninggalkan segala bentuk tolong menolong dalam hal kebatilan dan kemunkaran.

Transaksi sewa menyewa merupakan bentuk nyata sikap tolong menolong tersebut. Sewa menyewa dibolehkan berdasarkan keterangan syara', dan merupakan manifestasi dari keluwesan Hukum Islam. Setiap orang berhak untuk melakukan kegiatan usaha sewa menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam syari'at Islam (Hamzah Ya'kub, 1992: 320).

Ijarah atau sewa menyewa terbagi pada dua macam, yaitu:

1. *Ijarah a'yan*, yaitu sewa menyewa yang terjadi pada benda atau tempat, yang mana orang yang melakukannya akan mendapatkan imbalan dari barang atau benda yang disewakan.
2. *Ijarah 'amal*, yaitu sewa menyewa yang terjadi pada tenaga atau kekuatan seseorang, dalam hal ini adalah tenaga buruh dan imbalannya berupa uang upah atau gaji. (Soedarsono, 1994: 151).

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam hal barang yang disewakan adalah:

1. Barang yang menjadi objek akad sewa merupakan milik orang yang menyewakan, baik pemilikan itu hakiki atau dimiliki secara hukum (*hukmi*);
2. Barang yang menjadi objek akad sewa dapat dimanfaatkan kegunaannya;
3. Benda yang menjadi objek akad sewa dapat diserahkan kepada penyewa berikut kegunaannya;
4. Manfaat atas benda yang disewa adalah perkara yang dibolehkan (*mubah*) menurut syara' dan bukan hak yang diharamkan;
5. Benda yang disewakan disyaratkan kekal dzatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Agar dalam berlangsungnya pelaksanaan sewa menyewa tidak menimbulkan kemadharatan, maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan asas-asas muamalah secara umum, yang meliputi:

1. Asas *tabadul manafi*, adalah suatu bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan, adalah prinsip dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.
3. Asas *antaradhin*, yaitu setiap bentuk muamalah antar individu atau pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
4. Asas *adamul gharar*, adalah setiap bentuk muamalat tidak boleh ada bentuk gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.
5. Asas *birru wa taqwa*, adalah setiap muamalat yang menitikberatkan pada suka sama suka, sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan tolong-menolong sesama manusia.
6. Asas *musyarakah*, adalah setiap bentuk muamalah merupakan *musyarakah* dalam artian kerjasama antar pihak saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan juga bagi masyarakat. (Juhaya S. Praja, 1995: 113-115).

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penentuan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*), yaitu metode yang memaparkan situasi atau peristiwa, yakni pelaksanaan sewa menyewa barang gadaian oleh pemegang gadai.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Cisitu Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung. Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja dengan alasan sebagai berikut:

- a. Lokasi ini tidak terlalu jauh dari tempat tinggal penulis, sehingga akan memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan seakurat mungkin;
- b. Mudah menjangkau lokasi berarti murah biaya untuk melakukan penelitian ini;
- c. Terdapat masalah yang menarik untuk diteliti;

3. Penentuan Jenis Data

Jenis data merupakan obyek data yang akan diteliti sesuai dengan rumusan masalah, maka jenis data yang dikumpulkan adalah:

- a. Data tentang mekanisme sewa menyewa barang gadai di Kampung Cisitu Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung;
- b. Data tentang alasan-alasan dari praktek sewa menyewa barang gadai di Kampung Cisitu Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung;
- c. Data tentang kedudukan praktek sewa menyewa barang gadai di Kampung Cisitu Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam perspektif fiqh mu'amalah.

4. Penentuan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, adalah sumber data yang langsung diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung dalam praktek sewa menyewa barang gadai ini (pelaksanaan sewa menyewa barang gadaian oleh pemegang gadai), yaitu sebanyak 15 orang, yang terdiri dari para *rahin*, *murtahin* yang sekaligus berkedudukan sebagai orang yang menyewakan, dan para penyewa mobil gadai.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang mendukung data primer dan permasalahan-permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dari kepustakaan seperti buku-buku, makalah, kitab-kitab fiqh dan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data, berupa teknik lapangan dan teknik perpustakaan dengan perincian operasionalnya sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu pengamatan yang meliputi kegiatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera. Penggunaan teknik ini dimaksudkan agar peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktek sewa menyewa barang gadai oleh pemegang gadai di Kampung Cisitu Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung.
- c. Wawancara, adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden yaitu dengan para pelaku praktek sewa menyewa mobil gadai di Kampung Cisitu Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung.

- d. Studi kepustakaan, yaitu studi yang diperlukan untuk menyempurnakan pengetahuan yang sifatnya praktis dan untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data mengenai pelaksanaan sewa menyewa barang gadai di Kampung Cisitu Dago Bandung;
- b. Mengklasifikasi seluruh data menurut jenis data yang telah ditentukan;
- c. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data;
- d. Menghubungkan silang antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan;
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.